



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
 - a. pembayaran belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pembayaran belanja transport kepada masyarakat;
 - c. pembayaran untuk pembelian benda pos dan belanja jasa pengiriman;
 - d. dihapus
 - e. pembayaran uang saku peserta pelatihan yang pesertanya masyarakat, uang saku atlet yang pesertanya siswa, uang saku siswa yang mengikuti olimpiade, uang saku kegiatan pameran yang melibatkan masyarakat;
 - f. pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti Guru Ngaji, Fardhu Kifayah, Kader Posyandu, guru PAUD dan lain-lain yang sifatnya tidak terus menerus sepanjang tahun;
 - g. pembayaran bahan bakar minyak, listrik, air, dan telepon;
 - h. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - i. pembayaran biaya servis kendaraan bermotor;
 - j. pembayaran belanja barang dan jasa BLUD dan UPT Dinas Pendidikan;
 - k. belanja pembayaran honorarium untuk ujian pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.



(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening PPTK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 26 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 64